



PENETAPAN

Nomor 1239/Pdt.P/2023/PN Smn

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

MARKIYAT, NIK : 3404141300790001, Tempat & Tanggal lahir : Sleman, 13 Oktober 1979, Agama : Islam, jenis kelamin : laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat Gamblok Rt 004 Rw 024 Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, Email : pakmawardi5@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah membaca rellas panggilan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Desember 2023 Register Nomor: 1239/Pdt.P/2023/PN.Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama MARKIYAT dari Ayah yang bernama BADARI dan Ibu yang bernama HASANAH, lahir di Sleman pada tanggal 13 Oktober 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03629/Disp11998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 16 Juli 1998;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama HASANAH telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 21 Agustus 2005 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran dan Data Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, tertanggal 24 Agustus 2023;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama HASANAH mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabukan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman seseorang yang bernama HASANAH telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 21 Agustus 2005 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran dan Data Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, tertanggal 24 Agustus 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30, (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Pemohon hadir membacakan permohonannya, setelah membacakan permohonannya, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan pada tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 17 Januari 2024, tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut, dengan kata lain Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan/ alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir dan juga tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya, maka Hakim menganggap, bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan perkara permohonan ini, oleh karenanya permohonan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari itu juga diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Proses	: Rp. 60.000,00;
3. PNPB	: Rp. 10.000,00;
4. Materai	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PN Smm